

BAB II

DASAR HUKUM TENAGA KESEHATAN RUMAH SAKIT DALAM KEWENANGANNYA MELAKUKAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA PASIEN

A. Rumah Sakit

1. Pengertian Rumah Sakit

Rumah Sakit sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang lengkap sesuai dengan klasifikasi rumah sakit tersebut, seperti : Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Radiologi, Pelayanan Kefarmasian, dan Pelayanan lainnya. Rumah Sakit dengan semua sumber daya yang dimilikinya seperti : biaya / dana, tenaga pekerja (medis dan non medis), perbekalan, sediaan farmasi dan alat kesehatan dan teknologinya, berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna yaitu meliputi : pelayanan kesehatan yang promotif (meningkatkan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (pengobatan penyakit) dan rehabilitatif (pemulihan). Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organisation) menjelaskan bahwa rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat.¹³

Sebagaimana bunyi Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 1 ayat (1), sebagai berikut :

" Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat "

Dengan penyediaan sarana dan fasilitas yang lengkap tersebut diharapkan rumah sakit dapat memenuhi kewajibannya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna kepada pasien, meliputi pelayanan kesehatan yang promotif (meningkatkan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (pengobatan penyakit) dan rehabilitatif (pemulihan) sehingga tujuan pelayanan kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan pasien setinggi-tingginya dapat tercapai.

Sebagaimana bunyi Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 1 ayat (3), sebagai berikut :

" Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif "

2. Asas dan Tujuan Rumah Sakit

Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, rumah sakit harus berasaskan kepada Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalisme, manfaat, kejujuran dan keadilan, persamaan hak dan antidiskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien serta

mempunyai fungsi sosial, sehingga dalam penyelenggaraannya rumah sakit dapat mencapai tujuan :

- a. mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
- b. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit.
- c. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit
- d. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia di rumah sakit dan rumah sakit itu sendiri.

3. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Sebagaimana bunyi Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 4, sebagai berikut :

" Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna "

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatas maka Rumah Sakit mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan

- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

4. Kewajiban Rumah Sakit dalam Pelayanan Kesehatan

- a. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat
- b. Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit
- c. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya
- d. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya
- e. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin
- f. Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/ miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan
 - g. Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien
- h. Menyelenggarakan rekam medis

- i. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia
 - j. Melaksanakan sistem rujukan
 - k. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan
 - l. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien
 - m. Menghormati dan melindungi hak-hak pasien; n. melaksanakan etika Rumah Sakit
5. Kesimpulan

Dasar Hukum yang bisa dijadikan pedoman dan panduan dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit adalah Undang-Undang No. 44 tahun 2009 yang termuat di dalam pasal-pasal nya dan lampirannya.

B. Tenaga Kesehatan

1. Pengertian tentang Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang bekerja atau mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan dan keahlian melalui pendidikan di bidang kesehatan dan memiliki izin yang resmi dari pemerintah melalui dinas terkait seperti Dinas Kesehatan Republik Indonesia sehingga dengan izin resminya tersebut mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan kepada

perseorangan atau masyarakat yang membutuhkan pertolongan ataupun pelayanan kesehatan.

Sebagaimana bunyi Undang-Undang No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 1 (ayat) , sebagai berikut :

"Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan "

Maka untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna dan tercapainya derajat kesehatan pasien yang setinggi-tingginya, institusi Rumah Sakit berusaha menyediakan tenaga kesehatan yang lengkap sesuai dengan klasifikasi rumah sakit masing-masing dengan Tenaga kesehatan yang dimaksud disini terdiri dari :

1. Dokter dan dokter gigi
2. Perawat dan asisten perawat
3. Bidan
4. Tenaga Farmasi
5. Tenaga Gizi
6. Tenaga Kesehatan Masyarakat
7. Ahli Fisioterapi atau ahli keterampilan fisik
8. Ahli Radiologi
9. Ahli Keteknisian Medis
10. Laboratorium dan lain sebagainya.

Sebagaimana bunyi Undang-Undang No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 11, sebagai berikut :

"Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam: tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain "

2. Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan

Di dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2014 pasal 58 disebutkan kewajiban tenaga kesehatan yaitu :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, standar Prosedur Operasional dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan.
- b. Memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan
- c. Menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan
- d. Membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan dan tindakan yang dilakukan
- e. merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa Undang-Undang No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dapat dijadikan pedoman atau dasar hukum bagi setiap tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan

kepada setiap pasien, sehingga tujuan pencapaian derajat kesehatan pasien yang setinggi-tingginya dapat dicapai.